



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN  
DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR SATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Pemerintahan antara Kecamatan dan Kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan, meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Palembang, perlu pengaturan mengenai penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dipandang perlu menegaskan Batas Wilayah Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Peraturan Wali Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kecamatan Ilir Timur Satu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Nama Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 11);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Bukit Kecil Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN: .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEKASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR SATU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Palembang.
5. Kelurahan adalah Kelurahan Kota Palembang.
6. Batas adalah tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam maupun buatan.
8. Kartometrik adalah metode penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
10. Hektare yang selanjutnya disebut Ha adalah satuan luas yang dipakai untuk menyatakan luas tanah.

Pasal 2

- (1) Penekasan Batas wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penekasan Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

BAB II  
BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM  
KECAMATAN ILIR TIMUR SATU

Pasal 3

- (1) Kecamatan Ilir Timur Satu merupakan salah satu wilayah Kecamatan Kota dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 518,44 Ha.
- (2) Kecamatan Ilir Timur Satu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alang-Alang Lebar;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Ilir Timur Tiga;

c. Sebelah .....

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jakabaring, Kecamatan Seberang Ulu Satu dan Kecamatan Seberang Ulu Dua; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat Satu dan Kecamatan Bukitkecil.
- (3) Kecamatan Ilir Timur Satu terdiri dari 11 (sebelas) Kelurahan, yaitu:
- a. Kelurahan Delapan-belas Ilir;
  - b. Kelurahan Enam-belas Ilir;
  - c. Kelurahan Tiga-belas Ilir;
  - d. Kelurahan Empat-belas Ilir;
  - e. Kelurahan Lima-belas Ilir;
  - f. Kelurahan Tujuh-belas Ilir;
  - g. Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga;
  - h. Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat;
  - i. Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu;
  - j. Kelurahan Sungaipangeran; dan
  - k. Kelurahan Kepandean-Baru.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah dan Koordinat Batas Wilayah Kecamatan Ilir Timur Satu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Peta dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

- (1) Kelurahan Delapan-belas Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 15,85 Ha.
- (2) Kelurahan Delapan-belas Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil dan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Delapan-belas Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
  - a. Segmen Batas antara Kelurahan Delapan-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1001-05.1006-11.1004-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Delapan-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Letnan Sayuti sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-001 yang terletak pada as Jalan Letnan Sayuti lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-002 yang terletak pada as Jalan

Letkol Iskandar lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Letkol Iskandar sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-003 yang terletak pada as Jalan Kolonel Atmo lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Kolonel Atmo sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-004 yang terletak pada as Jalan Kolonel Atmo lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Kb.Jahe sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-005 yang terletak pada as Jalan Kb. Jahe lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Kepandean sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-006 yang terletak pada as Jalan T.P Rustam effendi lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan TP. Rustam Efendi sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-11.1001-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Delapan-belas Iir Kecamatan Iir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Tujuh-belas Iir Kecamatan Iir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Sembilan-belas Iir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Delapan-belas Iir Kecamatan Iir Timur Satu dengan Kelurahan Dua-puluh-empat Iir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1001-05.1006-11.1004-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Iir Kecamatan Iir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Delapan-belas Iir Kecamatan Iir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Iir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Jendral Sudirman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-001 yang terletak pada Jalan Jendral Sudirman lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Jalan Letkol Iskandar sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-002 yang terletak pada Jalan Letkol Iskandar lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Jalan sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-003 yang terletak pada Pagar Parkiran IP Mall lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melalui Permukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-004 yang terletak pada Pagar Parkiran IP Mall lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melalui Permukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-005 yang terletak pada Permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melalui Permukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-006 yang terletak pada Pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-007 yang terletak pada Pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-008 yang terletak pada Pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-009 yang terletak pada Jalan AKBP. H. Moh. Amin lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-010 yang terletak pada Pagar SMP Negeri 2 Palembang lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-011 yang terletak pada Pagar

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Fauziah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-012 yang terletak pada Pagar Madrasah Ibtidaiyah (MI) Fauziah lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-013 yang terletak pada Pagar Madrasah Ibtidaiyah (MI) Fauziah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-014 yang terletak pada Pagar Madrasah Ibtidaiyah (MI) Fauziah lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-015 yang terletak pada Saluran Air lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1004-016 yang terletak pada Jalan Kapten Cek Syeh lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Jalan sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1001-11.1004-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Delapan-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang; dan

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Delapan-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1001-11.1004-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Delapan-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Sungai sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1001-001 yang terletak pada Pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1001-002 yang terletak pada Pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1001-11.1001-003 yang terletak pada Jalan Jendral Sudirman lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Jendral Sudirman sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-11.1001-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Delapan-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 5

- (1) Kelurahan Enam-belas Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 27,80 Ha.

(2) Kelurahan .....



- TK.16.71.05.1002-05.1003-001 yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.05.1002-05.1003-05.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir dan Kelurahan Enam-belas Ilir;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sembilan Sepuluh Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.03.1001-05.1002-17.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Enam-belas Ilir, Kelurahan Sembilan Sepuluh Ulu dan Kelurahan Dua-belas Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.02.1006-05.1002-11.1001-17.1002-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Tujuh Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu, Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu, Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil dan Kelurahan Sembilan-sepuluh Ulu Kecamatan Jakabaring;
  - e. Segmen Batas antara Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sebelas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.03.1001-05.1002-17.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Enam-belas Ilir, Kelurahan Sembilan Sepuluh Ulu dan Kelurahan Dua-belas Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.03.1001-03.1002-05.1002-05.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Enam-belas Ilir, Kelurahan Sebelas Ulu dan Kelurahan Dua-belas Ulu; dan
  - f. Segmen Batas antara Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1002-05.1006-11.1001-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Achmad Riyacudu sampai pada TK.16.71.02.1006-05.1002-11.1001-17.1002-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Tujuh Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang, Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang dan Kelurahan Sembilan-sepuluh Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Kelurahan Tiga-belas Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 16,61 Ha.
- (2) Kelurahan Tiga-belas Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sepuluh Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Dua-belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Tiga-belas Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
  - a. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1002-05.1003-05.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir dan Kelurahan Enam-belas Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-001 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-002 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Lorong Terusan Tengah sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-003 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Lorong Kedipan sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-004 yang terletak pada as Lorong Kedipan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-005 yang terletak pada as Jalan Pangeran Antasari lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-006 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir dan Kelurahan Sembilan Ilir;
  - b. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1003-05.1004-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir dan Kelurahan Sembilan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1003-18.1002-18.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Tiga-belas Ilir dan Kelurahan Sepuluh Ilir;
  - c. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sepuluh Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari

- TK.16.71.05.1003-18.1002-18.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Tiga-belas Ilir dan Kelurahan Sepuluh Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melintasi Sungai Musi sampai pada TK.16.71.05.1003-18.1003-001 yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.03.1002-03.1003-05.1003-18.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sepuluh Ilir, Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Dua-belas Ilir dan Kelurahan Tiga-belas Ilir;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Dua-belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.03.1001-03.1002-05.1002-05.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Enam-belas Ilir, Kelurahan Sebelas Ulu dan Kelurahan Dua-belas Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.03.1002-03.1003-05.1003-18.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sepuluh Ilir, Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Dua-belas Ilir dan Kelurahan Tiga-belas Ilir; dan
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Dimulai dari TK.16.71.03.1001-03.1002-05.1002-05.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Enam-belas Ilir, Kelurahan Sebelas Ulu dan Kelurahan Dua-belas Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melintasi Sungai Musi sampai pada TK.16.71.05.1002-05.1003-001 yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.05.1002-05.1003-05.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir dan Kelurahan Enam-belas Ilir.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

- (1) Kelurahan Empat-belas Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 8,30 Ha.
- (2) Kelurahan Empat-belas Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tiga-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Tiga-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu; dan

d. Sebelah .....

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Empat-belas Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1004-05.1005-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir dan Kelurahan Sembilan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Segaran sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-001 yang terletak pada as Jalan Segaran lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Pangeran Antasari sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-002 yang terletak pada as Jalan Pangeran Antasari lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Lorong Kuningan sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-003 yang terletak pada as Lorong Kuningan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri saluran sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-05.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir dan Kelurahan Tujuh-belas Ilir;
  - b. Segmen Batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1003-05.1004-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir dan Kelurahan Sembilan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1004-18.1002-001 yang terletak pada as Jalan Segaran lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Jalan Segaran sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir dan Kelurahan Sembilan Ilir;
  - c. Segmen Batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Tiga-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1002-05.1003-05.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir dan Kelurahan Enam-belas Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-001 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-002 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Lorong Terusan Tengah sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-003 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as Lorong Kedipan sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-004 yang terletak pada as Lorong Kedipan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-005 yang terletak pada as Jalan Pangeran Antasari lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya

melintasi .....

- melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-006 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1003-05.1004-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir dan Kelurahan Sembilan Ilir;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1002-05.1003-05.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir dan Kelurahan Enam-belas Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.05.1002-05.1004-05.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Enam-belas Ilir dan Kelurahan Lima-belas Ilir; dan
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1002-05.1004-05.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Enam-belas Ilir dan Kelurahan Lima-belas Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-05.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir dan Kelurahan Tujuh-belas Ilir.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 8

- (1) Kelurahan Lima-belas Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 31,44 Ha.
- (2) Kelurahan Lima-belas Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kepandean-Baru Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dan Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu; dan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Lima-belas Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- Segmen Batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Kepandean-Baru Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1005-05.1006-05.1011-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan

- Tujuh-belas Ilir dan Kelurahan Kepandean Baru lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Aiptu Karel satsuit Tubun sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1011-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Kepandean Baru;
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1004-05.1005-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir dan Kelurahan Sembilan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1005-18.1002-001 yang terletak pada as Jalan Lingkaran I lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Brigjen Pol. Abdul Kadir sampai pada TK.16.71.05.1005-18.1002-002 yang terletak pada as Jalan Mayor HM. Rasyid Nawawi lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Lingkaran 1 sampai pada TK.16.71.05.1005-18.1002-003 yang terletak pada as Jalan Mayor HM. Rasyid Nawawi lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1005-18.1002-004 yang terletak pada as Jalan Sumsel Jaya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Sumsel Jaya sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1011-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Kepandean Baru;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1004-05.1005-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir dan Kelurahan Sembilan ilir lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Jalan Segaran sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-001 yang terletak pada as Jalan Segaran lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Pangeran Antasari sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-002 yang terletak pada as Jalan Pangeran Antasari lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Lorong Kuningan sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-003 yang terletak pada as Lorong Kuningan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri saluran sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-05.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir dan Kelurahan Tujuh-belas Ilir; dan
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1005-05.1006-05.1011-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Tujuh-belas Ilir dan Kelurahan Kepandean Baru lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Dempo Dalam sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-001 yang terletak pada as Jalan Dempo Dalam lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Lorong Dempo sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-002 yang terletak pada as

Lorong Dempo lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Lorong Dempo sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-003 yang terletak pada as Jalan Dempo Luar lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Krakatau sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-004 yang terletak pada as Jalan Krakatau lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-005 yang terletak pada as Jalan Letkol Iskandar lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Letkol Iskandar sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-006 yang terletak pada as Jalan Letkol Iskandar lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Lakitan sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-007 yang terletak pada as Jalan Pengadilan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Pengadilan sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-008 yang terletak pada as Jalan Kolonel atmo lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Kolonel Atmo sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-009 yang terletak pada as Jalan Kolonel Atmo lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan TP Rustam Efendi sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-010 yang terletak pada as Jalan Segaran lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Lorong Gubah Laut sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-011 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-05.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir dan Kelurahan Tujuh-belas Ilir.

- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 9

- (1) Kelurahan Tujuh-belas Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 29,41 Ha.
- (2) Kelurahan Tujuh-belas Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Kepandean-Baru Kecamatan Ilir Timur Satu;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil, Kelurahan Delapan-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil.

- (3) Batas Wilayah Kelurahan Tujuh-belas Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1006-05.1009-05.1011-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu dan Kelurahan Kepandeanbaru lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Aiptu Karel Satsuit Tubun sampai pada TK.16.71.05.1006-05.1009-001 yang terletak pada as Jalan Kolonel Atmo lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Kolonel Atmo sampai pada TK.16.71.05.1006-05.1009-11.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu dan Kelurahan Dua-puluh Empat Ilir;
  - b. Segmen Batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Kepandean-Baru Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1006-05.1009-05.1011-000 yang merupakan as Jalan Aipda Karel Satsuit Tubun lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Aiptu Karel Satsuit Tubun sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-05.1011-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Tujuh-belas Ilir dan Kelurahan Kepandean Baru;
  - c. Segmen Batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1005-05.1006-05.1011-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Tujuh-belas Ilir dan Kelurahan Kepandean Baru lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Dempo Dalam sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-001 yang terletak pada as Jalan Dempo Dalam lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Lorong Dempo sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-002 yang terletak pada as Lorong Dempo lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Lorong Dempo sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-003 yang terletak pada as Jalan Dempo Luar lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Krakatau sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-004 yang terletak pada as Jalan Krakatau lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-005 yang terletak pada as Jalan Letkol Iskandar lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Letkol Iskandar sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-006 yang terletak pada as Jalan Letkol Iskandar lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Lakitan sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-007 yang terletak pada as Jalan Pengadilan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Pengadilan sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-008 yang terletak pada as Jalan Kolonel atmo lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Kolonel Atmo sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-009 yang terletak pada as Jalan

- Kolonel Atmo lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan TP Rustam Efendi sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-010 yang terletak pada as Jalan Segaran lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri as Jalan Lorong Gubah Laut sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-011 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-05.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir dan Kelurahan Tujuh-belas Ilir;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1002-05.1004-05.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Enam-belas Ilir dan Kelurahan Lima-belas Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-05.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir dan Kelurahan Tujuh-belas Ilir;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1002-05.1004-05.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir, Kelurahan Enam-belas Ilir dan Kelurahan Lima-belas Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1002-05.1006-001 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1002-05.1006-002 yang terletak pada as Lorong RK Lama lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as lorong RK Lama sampai pada TK.16.71.05.1002-05.1006-003 yang terletak pada as Jalan Sayangan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Sayangan sampai pada TK.16.71.05.1002-05.1006-004 yang terletak pada as Jalan Sayangan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Masjid Lama sampai pada TK.16.71.05.1002-05.1006-11.1001-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Enam-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Sembilan-belas Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang;
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1009-11.1004-000 yang merupakan Jalan Jendral Sudirman lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Jendral Sudirman sampai pada TK.16.71.05.1006-11.1004-001 yang terletak pada Jalan Jendral Sudirman lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Jendral Sudirman sampai pada TK.16.71.05.100105.1006-11.1004-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Delapan-belas

Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Iilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang;

- g. Segmen Batas antara Kelurahan Tujuh-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu dengan Kelurahan Delapan-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1001-05.1006-11.1004-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Delapan-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Iilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Letnan Sayuti sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-001 yang terletak pada as Jalan Letnan Sayuti lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-002 yang terletak pada as Jalan Letkol Iskandar lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Letkol Iskandar sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-003 yang terletak pada as Jalan Kolonel Atmo lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Kolonel Atmo sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-004 yang terletak pada as Jalan Kolonel Atmo lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Kb.Jahe sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-005 yang terletak pada as Jalan Kb. Jahe lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Kepandean sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-006 yang terletak pada as Jalan T.P Rustam effendi lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan TP. Rustam Efendi sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1006-11.1001-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Delapan-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Tujuh-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Sembilan-belas Iilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang; dan
- h. Segmen Batas antara Kelurahan Tujuh-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu dengan Kelurahan Sembilan-belas Iilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1001-05.1006-11.1001-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Delapan-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Tujuh-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Sembilan-belas Iilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Jenderal Sudirman sampai pada TK.16.71.05.1002-05.1006-11.1001-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Enam-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Tujuh-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Sembilan-belas Iilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 86,74 Ha.
- (2) Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sekipjaya Kecamatan Kemuning;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sungaipangeran Kecamatan Ilir Timur Satu; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Demang-Lebardaun Kecamatan Ilir Barat Satu.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
  - a. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1007-05.1008-09.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga dan Kelurahan Pahlawan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Ariodillah sampai pada TK.16.71.05.1007-05.1008-001 yang terletak pada as Jalan Ariodillah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Aryodillah IV sampai pada TK.16.71.05.1007-05.1008-002 yang terletak pada pagar SMKN 2 lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri pagar Sekola SMK Negeri 02 sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1003-05.1004-000 yang terletak pada as Jalan Trikora;
  - b. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1007-05.1008-09.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga dan Kelurahan Pahlawan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Jendral Sudirman sampai pada TK.16.71.05.1007-09.1003-09.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga dan Kelurahan Pahlawan;
  - c. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sekipjaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1007-05.1009-05.1010-09.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu dan Kelurahan Sekipjaya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.05.1007-09.1003-09.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga dan Kelurahan Pahlawan;

d. Segmen.....

- d. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Iilir Tiga Kecamatan Iilir Timur Satu dengan Kelurahan Sungaipangeran Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang, Dimulai dari TK.16.71.04.1005-05.1003-05.1010-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Iilir Tiga, Kelurahan Demang-Lebardaun dan Kelurahan Sungaipangeran lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Kapten Marzuki sampai pada TK.16.71.05.1007-05.1010-001 yang terletak pada as Jalan Kapten Marzuki lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Papera sampai pada TK.16.71.05.1007-05.1009-05.1010-09.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Iilir Tiga, Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Dua-puluh Iilir Satu dan Kelurahan Sekipjaya; dan
  - e. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Iilir Tiga Kecamatan Iilir Timur Satu dengan Kelurahan Demang-Lebardaun Kecamatan Iilir Barat Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.04.1005-05.1003-05.1004-000 yang merupakan as Jalan Trikora lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Trikora sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1007-001 yang terletak pada as Jalan Kamboja lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Jalan Lorong Delima sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1007-002 yang terletak pada as Lorong Delima lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1007-003 yang terletak pada as Lorong Tinta Mas lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Lorong Tinta Mas sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1007-004 yang terletak pada as Lorong Banyu Mas lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1007-005 yang terletak pada as Jalan Puding lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1007-006 yang terletak pada as Jalan Pertiwi lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Periwu sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1007-007 yang terletak pada as Jalan Seroja lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Seroja sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1007-008 yang terletak pada as Jalan Seroja lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri pemukiman sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1003-05.1010-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Iilir Tiga, Kelurahan Demang-Lebardaun dan Kelurahan Sungaipangeran.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 11

- (1) Kelurahan Dua-puluh Iilir Empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 110,48 Ha.

(2) Kelurahan .....

- (2) Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning dan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Demang-Lebardaun Kecamatan Ilir Barat Satu dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Siringagung Kecamatan Ilir Barat Satu dan Kelurahan Demang-Lebardaun Kecamatan Ilir Barat Satu.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1008-07.1009-09.1002-15.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Sukabangun dan Kelurahan Srijaya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Letnan Murod sampai pada TK.16.71.05.1008-15.1002-001 yang terletak pada as Jalan Letnan Murod lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Pemasarakatan sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-15.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Srijaya dan Kelurahan Siringagung;
  - b. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1008-07.1009-09.1002-15.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Sukabangun dan Kelurahan Srijaya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Kolonel H.Burlian sampai pada TK.16.71.05.1008-09.1002-09.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Pahlawan dan Kelurahan Ario Kemuning;
  - c. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1007-05.1008-09.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga dan Kelurahan Pahlawan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Sudirman sampai pada TK.16.71.05.1008-09.1002-09.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Pahlawan dan Kelurahan Ario Kemuning;
  - d. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Demang-Lebardaun Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.04.1004-04.1005-05.1008-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Siringagung dan Kelurahan Demang-

Lebardaun lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Inspektur Marzuki sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1008-001 yang terletak pada as Jalan Demang-Lebardaun lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri Jalan Demang Lebar Daun sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1008-002 yang terletak pada as Jalan Demang-Lebardaun lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Trikora sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1003-05.1004-000 yang terletak pada as Jalan Trikora;

- e. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilim Empat Kecamatan Ilim Timur Satu dengan Kelurahan Dua-puluh Ilim Tiga Kecamatan Ilim Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1007-05.1008-09.1004-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilim Empat, Kelurahan Dua-puluh Ilim Tiga dan Kelurahan Pahlawan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Ariodillah sampai pada TK.16.71.05.1007-05.1008-001 yang terletak pada as Jalan Ariodillah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Aryodillah IV sampai pada TK.16.71.05.1007-05.1008-002 yang terletak pada pagar SMKN 2 lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri pagar Sekola SMK Negeri 02 sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1003-05.1004-000 yang terletak pada as Jalan Trikora; dan
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilim Empat Kecamatan Ilim Timur Satu dengan Kelurahan Siringagung Kecamatan Ilim Barat Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.04.1004-05.1008-15.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilim Empat, Kelurahan Srijaya dan Kelurahan Siringagung lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri pagar Lapas Pakjo sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-001 yang terletak pada pagar Rutan Pakjo lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Angrek sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-002 yang terletak pada as Jalan Ketahun lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Angrek sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-003 yang terletak pada as Jalan Sei Talo lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Sai Talo sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-004 yang terletak pada as Jalan Sei Talo lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Sai Talo sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-005 yang terletak pada as Jalan Sei Talo lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Lorong Mustakim sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-006 yang terletak pada as Lorong Mustakim lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-007 yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-008 yang terletak pada as Lorong Seluang lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Lorong Seluang sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-009 yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri saluran sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-010 yang

terletak .....

terletak pada as Lorong Lb. Sari lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Lorong Lb.Sari sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-011 yang terletak pada pagar Perumahan Eschol Residence lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri pagar Perumahan Eschol Recsdance sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-012 yang terletak pada as Jalan Manunggal 88 lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Manunggal 88 sampai pada TK.16.71.04.1004-05.1008-013 yang terletak pada as Lorong Mandiri lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Lorong Mandiri sampai pada TK.16.71.04.1004-04.1005-05.1008-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Empat, Kelurahan Siringagung dan Kelurahan Demang Lebar Daun.

- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 12

- (1) Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 90,31 Ha.
- (2) Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sekipjaya Kecamatan Kemuning;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sekipjaya Kecamatan Kemuning dan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Kepandean-Baru Kecamatan Ilir Timur Satu; dan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sungaipangeran Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sekipjaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1009-09.1003-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kelurahan Sekipjaya dan Kelurahan Sembilan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Mayor Ruslan sampai pada TK.16.71.05.1009-09.1003-001 yang terletak pada as Jalan Mayor Ruslan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Bay Salim sampai pada TK.16.71.05.1009-09.1003-002 yang terletak pada as Jalan Mayor Salim Batubara lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Mayor Salim Batubara sampai pada TK.16.71.05.1007-05.1009-05.1010-09.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu dan Kelurahan Sekipjaya;

b. Segmen .....

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Iir Satu Kecamatan Iir Timur Satu dengan Kelurahan Sembilan Iir Kecamatan Iir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1009-05.1011-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Iir Satu, Kelurahan Kepandean Baru dan Kelurahan Sembilan Iir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.05.1009-09.1003-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Iir Satu, Kelurahan Sekipjaya dan Kelurahan Sembilan Iir;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Iir Satu Kecamatan Iir Timur Satu dengan Kelurahan Tujuh-belas Iir Kecamatan Iir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1006-05.1009-05.1011-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Iir, Kelurahan Dua-puluh Iir Satu dan Kelurahan Kepandeanbaru lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Aiptu Karel Satsuit Tubun sampai pada TK.16.71.05.1006-05.1009-001 yang terletak pada as Jalan Kolonel Atmo lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Kolonel Atmo sampai pada TK.16.71.05.1006-05.1009-11.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Iir, Kelurahan Dua-puluh Iir Satu dan Kelurahan Dua-puluh Empat Iir;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Iir Satu Kecamatan Iir Timur Satu dengan Kelurahan Kepandean-Baru Kecamatan Iir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1006-05.1009-05.1011-000 yang merupakan as Jalan Aipda Karel Satsuit Tubun lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Jalan Veteran sampai pada TK.16.71.05.1009-05.1011-001 yang terletak pada as Jalan Veteran lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Jalan Taman Siswa sampai pada TK.16.71.05.1009-05.1011-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Iir Satu, Kelurahan Kepandean Baru dan Kelurahan Sembilan Iir;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Iir Satu Kecamatan Iir Timur Satu dengan Kelurahan Sungaipangeran Kecamatan Iir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1007-05.1009-05.1010-09.1003-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Iir Tiga, Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Dua-puluh Iir Satu dan Kelurahan Sekipjaya lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Jendral Sudirman sampai pada TK.16.71.05.1009-05.1010-11.1004-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Iir Satu Kecamatan Iir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Iir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Iir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang; dan
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Dua-puluh Iir Satu Kecamatan Iir Timur Satu dengan Kelurahan Dua-puluh-empat Iir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1009-05.1010-11.1004-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Iir Satu Kecamatan Iir Timur Satu Kota Palembang,

Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Jenderal Sudirman sampai pada TK.16.71.05.1001-05.1009-11.1004-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang.

- (4) Ketentuan mengenai batas wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 13

- (1) Kelurahan Sungaipangeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 83,50 Ha.
- (2) Kelurahan Sungaipangeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Demang-Lebardaun Kecamatan Ilir Barat Satu dan Kelurahan Lorokpakjo Kecamatan Ilir Barat Satu.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Sungaipangeran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
  - a. Segmen Batas antara Kelurahan Sungaipangeran Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Dimulai dari TK.16.71.04.1005-05.1003-05.1010-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kelurahan Demang-Lebardaun dan Kelurahan Sungaipangeran lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Kapten Marzuki sampai pada TK.16.71.05.1007-05.1010-001 yang terletak pada as Jalan Kapten Marzuki lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Papera sampai pada TK.16.71.05.1007-05.1009-05.1010-09.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu dan Kelurahan Sekipjaya;
  - b. Segmen Batas antara Kelurahan Sungaipangeran Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Dimulai dari TK.16.71.05.1007-05.1009-05.1010-09.1003-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu dan Kelurahan Sekipjaya lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Jenderal Sudirmanc sampai pada TK.16.71.05.1009-

05.1010-11.1004-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Iilir Satu Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Iilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang;

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Sungaipangeran Kecamatan Iilir Timur Satu dengan Kelurahan Dua-puluh-empat Iilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.04.1002-05.1010-11.1004-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Lorokpakjo Kecamatan Iilir Barat Satu Kota Palembang, Kelurahan Sungaipangeran Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Iilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Kapten A Rivai sampai pada TK.16.71.05.1010-11.1004-001 yang terletak pada Jalan Kapten A. Rivai lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Sungai sampai pada TK.16.71.05.101011.1004-002 yang terletak pada Pagar Kantor PLN lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Sungai sampai pada TK.16.71.05.1010-11.1004-003 yang terletak pada Saluran Air lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Sungai sampai pada TK.16.71.05.1010-11.1004-004 yang terletak pada Saluran Air lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1010-11.1004-005 yang terletak pada Jalan Letnan Mukmin lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan sampai pada TK.16.71.05.1010-11.1004-006 yang terletak pada Jalan Letnan Mukmin lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan sampai pada TK.16.71.05.101011.1004-007 yang terletak pada Lorong Matahari lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan sampai pada TK.16.71.05.1010-11.1004-008 yang terletak pada Lorong Matahari lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan sampai pada TK.16.71.05.1010-11.1004-009 yang terletak pada Jembatan Jalan Letnan Mukmin lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Sungai sampai pada TK.16.71.05.101011.1004-010 yang terletak pada Sungai Sekanak lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Sungai sampai pada TK.16.71.05.1010-11.1004-011 yang terletak pada Pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1010-11.1004-012 yang terletak pada Pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melalui Pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1010-11.1004-013 yang terletak pada Jalan Letnan Jaimas lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Letnan Jaimas sampai pada TK.16.71.05.1009-05.1010-11.1004-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Iilir Satu Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang, Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang dan Kelurahan Dua-puluh-empat Iilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang;

- d. Segmen Batas antara Kelurahan Sungaipangeran Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Demang-Lebardaun Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, Dimulai dari TK.16.71.04.1005-05.1003-05.1010-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Tiga, Kelurahan Demang-Lebardaun dan Kelurahan Sungaipangeran lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Dwikora II sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1010-001 yang terletak pada as Jalan Dwikora II lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Lorong Sekundang sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1010-002 yang terletak pada as Lorong Karya III lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Lorong Karya II sampai pada TK.16.71.04.1005-05.1010-003 yang terletak pada as Lorong Karya II lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Lorong Karya II sampai pada TK.16.71.04.1002-04.1005-05.1010-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Lorokpakjo dan Kelurahan Demang-Lebardaun; dan
  - e. Segmen Batas antara Kelurahan Sungaipangeran Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Lorokpakjo Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, Dimulai dari TK.16.71.04.1002-04.1005-05.1010-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sungaipangeran, Kelurahan Lorokpakjo dan Kelurahan Demang-Lebardaun lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Angkatan 45 sampai pada TK.16.71.04.1002-05.1010-11.1004-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Lorokpakjo Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, Kelurahan Sungaipangeran Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dan Kelurahan Dua-puluh-empat Ilir Kecamatan Bukitkecil Kota Palembang.
- (4) Ketentuan mengenai batas wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 14

- (1) Kelurahan Kepandean-Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf k, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 18,00 Ha.
- (2) Kelurahan Kepandean-Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu.

- (3) Batas Wilayah Kelurahan Kepandean-Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Kepandean-Baru Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Dimulai dari TK.16.71.05.1006-05.1009-05.1011-000 yang merupakan as Jalan Aipda Karel Satsuit Tubun lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Jalan Veteran sampai pada TK.16.71.05.1009-05.1011-001 yang terletak pada as Jalan Veteran lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Jalan Taman Siswa sampai pada TK.16.71.05.1009-05.1011-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kelurahan Kepandean-Baru dan Kelurahan Sembilan Ilir;
  - b. Segmen Batas antara Kelurahan Kepandean-Baru Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, Dimulai dari TK.16.71.05.1005-05.1011-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Kepandean-Baru lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Sumsel Jaya sampai pada TK.16.71.05.1011-18.1002-001 yang terletak pada as Jalan Sumsel Jaya lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1011-18.1002-002 yang terletak pada as Lorong Rambai lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Sungai sampai pada TK.16.71.05.1009-05.1011-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kelurahan Kepandean-Baru dan Kelurahan Sembilan Ilir;
  - c. Segmen Batas antara Kelurahan Kepandean-Baru Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Tujuh-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Dimulai dari TK.16.71.05.1006-05.1009-05.1011-000 yang merupakan as Jalan Aipda Karel Satsuit Tubun lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Aiptu Karel Satsuit Tubun sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1006-05.1011-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Tujuh-belas Ilir dan Kelurahan Kepandean-Baru; dan
  - d. Segmen Batas antara Kelurahan Kepandean-Baru Kecamatan Ilir Timur Satu dengan Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, Dimulai dari TK.16.71.05.1005-05.1006-05.1011-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Tujuh-belas Ilir dan Kelurahan Kepandean-Baru lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Aiptu Karel satsuit Tubun sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1011-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Kepandean-Baru.
- (4) Ketentuan mengenai batas wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

Batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang dan Koordinat Titik Kartometrik ditegaskan dengan pemasangan Pilar Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Agustus 2024  
PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 27 Agustus 2024  
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2024 NOMOR 21








LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG  
 NOMOR 21 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN  
 DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR SATU



**PETA BATAS KELURAHAN  
 KELURAHAN TIGA-BELAS ILIR  
 KECAMATAN ILIR TIMUR SATU  
 KOTA PALEMBANG  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Skala Proyek : 1:1000  
 Sistem Geod : UTM  
 Datum Horizontal : WGS 1984  
 Datum Vertikal : SLM 2013

Disusun dan Dipersempit oleh:  
**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
 Jl. Merdeka No. 1, Kel. 22 Ilir, Kec. Bukit Kuda, Kota Palembang, Sumatera Selatan  
 Telp. (0711) 328088 Faksimili: (0711) 322194 Kode Pos 30113  
 Email: [info@palembang.go.id](mailto:info@palembang.go.id), [web@palembang.go.id](mailto:web@palembang.go.id)  
 © Copyright 2024, All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainya
- Sempadan Pantai
- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten


**Daftar Titik Kartometrik**

NO	TITIK KARTOMETRIK	BULAN	URUTAN	KOORDINAT UTM	TIJEL	
1	16 71 05 1000 01 1004 001	27	58	55.817 S 1007 47 56.010 E	473947,732	1967074,877
2	16 71 05 1000 01 1004 002	27	58	56.791 S 1007 47 56.000 E	474011,751	1967074,828
3	16 71 05 1000 01 1004 003	27	58	58.487 S 1007 47 56.507 E	474255,048	1967059,261
4	16 71 05 1000 01 1004 004	27	58	7.248 S 1007 46 1.077 E	474120,008	1967064,077
5	16 71 05 1000 01 1004 005	27	58	4.204 S 1007 47 56.865 E	474011,725	1967070,185
6	16 71 05 1000 01 1004 006	27	58	5.408 S 1007 47 57.437 E	473992,644	1967070,298
7	16 71 05 1000 01 1004 007	27	58	17.603 S 1007 46 4.117 E	474255,021	1966970,248
8	16 71 05 1000 01 1004 008	27	58	11.092 S 1007 46 1.117 E	474445,914	1966990,209
9	16 71 05 1000 01 1004 009	27	58	13.448 S 1007 46 2.100 E	474118,894	1967004,714
10	16 71 05 1000 01 1004 010	27	58	7.231 S 1007 46 56.548 E	473954,981	1967024,688
11	16 71 05 1000 01 1004 011	27	58	54.906 S 1007 46 56.912 E	473966,105	1967042,177
12	16 71 05 1000 01 1004 012	27	58	55.978 S 1007 47 57.957 E	474007,280	1967043,187
13	16 71 05 1000 01 1004 013	27	58	5.086 S 1007 46 9.190 E	474378,511	1967006,016

Wali Kota Palembang,  
**A. DAMENTI**



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG  
 NOMOR 21 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN  
 DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR SATU



**PETA BATAS KELURAHAN**  
 Kecamatan Ilir Timur Satu  
 Kota Palembang  
 Provinsi Sumatera Selatan


Kode Wilayah: 16.71.05.1005  
 SKALA 1:1.500

PETUNJUK LEMPAH PETA

DALAM LOKASI

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : GRS 1913  
 Tahun Pengukuran : 1962/2013

DIBUAT/DIKETAKDAN DITERBITKAN OLEH :  
 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
 Jalan Jenderal Sudirman, 10111/22334 Kota Palembang  
 © Copyright 2024. All Rights Reserved.



**KETERANGAN**

- Titik Kecamatan
- Titik Kelurahan
- Perbatasan Wilayah
- Sangat Persegi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT DEKIMATI	X (M)	Y (M)
1	16.71.05.1005-01	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
2	16.71.05.1005-02	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
3	16.71.05.1005-03	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
4	16.71.05.1005-04	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
5	16.71.05.1005-05	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
6	16.71.05.1005-06	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
7	16.71.05.1005-07	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
8	16.71.05.1005-08	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
9	16.71.05.1005-09	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
10	16.71.05.1005-10	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
11	16.71.05.1005-11	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
12	16.71.05.1005-12	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
13	16.71.05.1005-13	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
14	16.71.05.1005-14	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
15	16.71.05.1005-15	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
16	16.71.05.1005-16	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
17	16.71.05.1005-17	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
18	16.71.05.1005-18	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
19	16.71.05.1005-19	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
20	16.71.05.1005-20	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
21	16.71.05.1005-21	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
22	16.71.05.1005-22	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
23	16.71.05.1005-23	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
24	16.71.05.1005-24	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
25	16.71.05.1005-25	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
26	16.71.05.1005-26	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
27	16.71.05.1005-27	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
28	16.71.05.1005-28	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
29	16.71.05.1005-29	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
30	16.71.05.1005-30	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
31	16.71.05.1005-31	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
32	16.71.05.1005-32	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
33	16.71.05.1005-33	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
34	16.71.05.1005-34	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
35	16.71.05.1005-35	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
36	16.71.05.1005-36	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
37	16.71.05.1005-37	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
38	16.71.05.1005-38	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
39	16.71.05.1005-39	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
40	16.71.05.1005-40	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
41	16.71.05.1005-41	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
42	16.71.05.1005-42	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
43	16.71.05.1005-43	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
44	16.71.05.1005-44	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
45	16.71.05.1005-45	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
46	16.71.05.1005-46	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
47	16.71.05.1005-47	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
48	16.71.05.1005-48	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
49	16.71.05.1005-49	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
50	16.71.05.1005-50	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
51	16.71.05.1005-51	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
52	16.71.05.1005-52	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
53	16.71.05.1005-53	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
54	16.71.05.1005-54	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
55	16.71.05.1005-55	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
56	16.71.05.1005-56	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
57	16.71.05.1005-57	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
58	16.71.05.1005-58	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
59	16.71.05.1005-59	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
60	16.71.05.1005-60	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
61	16.71.05.1005-61	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
62	16.71.05.1005-62	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
63	16.71.05.1005-63	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
64	16.71.05.1005-64	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
65	16.71.05.1005-65	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
66	16.71.05.1005-66	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
67	16.71.05.1005-67	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
68	16.71.05.1005-68	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
69	16.71.05.1005-69	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
70	16.71.05.1005-70	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
71	16.71.05.1005-71	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
72	16.71.05.1005-72	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
73	16.71.05.1005-73	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
74	16.71.05.1005-74	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
75	16.71.05.1005-75	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
76	16.71.05.1005-76	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
77	16.71.05.1005-77	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
78	16.71.05.1005-78	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
79	16.71.05.1005-79	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
80	16.71.05.1005-80	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
81	16.71.05.1005-81	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
82	16.71.05.1005-82	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
83	16.71.05.1005-83	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
84	16.71.05.1005-84	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
85	16.71.05.1005-85	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
86	16.71.05.1005-86	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
87	16.71.05.1005-87	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
88	16.71.05.1005-88	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
89	16.71.05.1005-89	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
90	16.71.05.1005-90	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
91	16.71.05.1005-91	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
92	16.71.05.1005-92	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
93	16.71.05.1005-93	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
94	16.71.05.1005-94	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
95	16.71.05.1005-95	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
96	16.71.05.1005-96	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
97	16.71.05.1005-97	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
98	16.71.05.1005-98	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
99	16.71.05.1005-99	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152
100	16.71.05.1005-100	104° 45' 52.788" E	147342.14	192021.152


WALIKOTA PALEMBANG  
 DAHERIA  
 (Signature)








LAMPIRAN X  
 PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG  
 NOMOR 21 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN  
 DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR SATU



**PETA BATAS KELURAHAN**  
 Kode Wilayah: 16.71.05.1008  
**KELURAHAN ILIR TIMUR SATU**  
 KOTA PALEMBANG  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKALA 1:12.000  
 PETUALAK LEMPA PETA




Syarat Pemakai:  
 Sifat: Gadai  
 Daman: Honoraris  
 Timbulnya: Honoraris  
 Gred: Gadai dan Gadai Universal  
 Transmisi: Honoraris  
 Sifat: 2013

**DIUNDUKKAN DAN DITERBITKAN OLEH:**  
 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
 Jl. Merdeka No. 1, Kel. 22, Kec. Bukit Kaca, Kota Palembang, Sumatera Selatan  
 Halo (Toll) Palembang: 071-7999999  
 Halo (Toll) Palembang: 071-7999999  
 E-Commerce: 071-7999999  
 E-Commerce: 071-7999999


**KETERANGAN**  
 Titik Kecamatan  
 Fasilitas Utama dan Bangunan Lainnya  
 Sinal Pagar  
 Batas Kelurahan  
 Batas Kecamatan  
 Batas Kabupaten

**Daftar Titik Kecamatan**

NO	TITIK KECAMATAN	KOORDINAT UTARA	KOORDINAT TIMUR
1	16.71.05.1008-01-1008-001	7° 58' 48.1200" S	105° 05' 21.1200" E
2	16.71.05.1008-01-1008-002	7° 58' 48.1200" S	105° 05' 21.1200" E
3	16.71.05.1008-01-1008-003	7° 58' 48.1200" S	105° 05' 21.1200" E
4	16.71.05.1008-01-1008-004	7° 58' 48.1200" S	105° 05' 21.1200" E
5	16.71.05.1008-01-1008-005	7° 58' 48.1200" S	105° 05' 21.1200" E
6	16.71.05.1008-01-1008-006	7° 58' 48.1200" S	105° 05' 21.1200" E
7	16.71.05.1008-01-1008-007	7° 58' 48.1200" S	105° 05' 21.1200" E
8	16.71.05.1008-01-1008-008	7° 58' 48.1200" S	105° 05' 21.1200" E
9	16.71.05.1008-01-1008-009	7° 58' 48.1200" S	105° 05' 21.1200" E
10	16.71.05.1008-01-1008-010	7° 58' 48.1200" S	105° 05' 21.1200" E




LAMPIRAN XI  
 PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG  
 NOMOR 21 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN  
 DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR SATU



**PETA BATAS KELURAHAN  
 KELURAHAN SUNGAIPANGERAN  
 KECAMATAN ILIR TIMUR SATU  
 KOTA PALEMBANG  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Kode Wilayah: 16.71.01.1016  
 SKALA 1:2.000



**DELIMITASI DAN DETERMINASI CEM:**  
 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
 Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota  
 Jalan: (RTM) 2225A Koroa No. 1013  
 Email: wpl@palembang.go.id, Website: www.palembang.go.id  
 Copyright 2023, All Rights Reserved.

**KETERANGAN**


- Titik Kartomatrik
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Desa
- Batas Desa Kelurahan

**Daftar Titik Kartomatrik**


NO	Titik Kartomatrik	Koordinat x (m)	Koordinat y (m)
1	16.71.01.1016.01.1016.01.1016.01	1027.44.42.217	421.684.271
2	16.71.01.1016.01.1016.01.1016.02	1027.44.42.217	421.684.271
3	16.71.01.1016.01.1016.01.1016.03	1027.44.42.217	421.684.271
4	16.71.01.1016.01.1016.01.1016.04	1027.44.42.217	421.684.271
5	16.71.01.1016.01.1016.01.1016.05	1027.44.42.217	421.684.271
6	16.71.01.1016.01.1016.01.1016.06	1027.44.42.217	421.684.271
7	16.71.01.1016.01.1016.01.1016.07	1027.44.42.217	421.684.271
8	16.71.01.1016.01.1016.01.1016.08	1027.44.42.217	421.684.271
9	16.71.01.1016.01.1016.01.1016.09	1027.44.42.217	421.684.271
10	16.71.01.1016.01.1016.01.1016.10	1027.44.42.217	421.684.271
11	16.71.01.1016.01.1016.01.1016.11	1027.44.42.217	421.684.271
12	16.71.01.1016.01.1016.01.1016.12	1027.44.42.217	421.684.271
13	16.71.01.1016.01.1016.01.1016.13	1027.44.42.217	421.684.271
14	16.71.01.1016.01.1016.01.1016.14	1027.44.42.217	421.684.271
15	16.71.01.1016.01.1016.01.1016.15	1027.44.42.217	421.684.271
16	16.71.01.1016.01.1016.01.1016.16	1027.44.42.217	421.684.271
17	16.71.01.1016.01.1016.01.1016.17	1027.44.42.217	421.684.271
18	16.71.01.1016.01.1016.01.1016.18	1027.44.42.217	421.684.271
19	16.71.01.1016.01.1016.01.1016.19	1027.44.42.217	421.684.271
20	16.71.01.1016.01.1016.01.1016.20	1027.44.42.217	421.684.271
21	16.71.01.1016.01.1016.01.1016.21	1027.44.42.217	421.684.271
22	16.71.01.1016.01.1016.01.1016.22	1027.44.42.217	421.684.271

P. W. K. P. PALEMBANG,  
 A. DAMENTIA

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG  
 NOMOR 21 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN  
 DALAM KECAMATAN LIR TIMUR SATU



**PETA BATAS KELURAHAN  
 KELURAHAN KEPANDEAN-BARU**  
 Kecamatan Lir Timur Satu  
 Kota Palembang  
 Provinsi Sumatera Selatan



Scale: 1:1,000  
 Datum: WGS 84  
 Projection: UTM  
 Datum: WGS 84  
 Projection: UTM  
 Datum: WGS 84  
 Projection: UTM

**KETERANGAN**  
 Titik Kartomrik  
 Fasilitas Umum dan Bangunan Lain-lain  
 Batas Kelurahan  
 Batas Kecamatan  
 Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartomrik**

NO	TITIK KARTOMRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS	KOORDINAT UTM		
		BALOK	LINTANG	X (M)	Y (M)
1	TK.16.71.05.1006-05.1011.000	2° 58' 43.586" S	104° 45' 31.397" E	473122.021	567081.371
2	TK.16.71.05.1006-05.1011.001	2° 58' 43.047" S	104° 45' 48.774" E	473124.051	567075.553
3	TK.16.71.05.1006-05.1011.002	2° 58' 43.585" S	104° 45' 32.147" E	473120.551	567075.126
4	TK.16.71.05.1006-05.1011.003	2° 58' 51.188" S	104° 45' 28.472" E	473097.195	567100.004
5	TK.16.71.05.1006-05.1011.004	2° 58' 33.047" S	104° 45' 47.388" E	473061.102	567107.128
6	TK.16.71.05.1011.18.1002.001	2° 58' 43.344" S	104° 45' 49.783" E	473155.217	567075.698
7	TK.16.71.05.1011.18.1002.002	2° 58' 39.058" S	104° 45' 49.585" E	473149.072	567088.122

PT. WALI KOTA PALEMBANG,  
 DAHEMIA